



PUTUSAN

NOMOR 505/Pid/2021/PTSMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **IWAN SAKTIWAN Als. DANI Bin M. ASYKURI**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tgl Lahir : 40 tahun / 12 Juni 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat KTP : Jl. Warung Jati Barat II No. 34, RT 11 RW 09, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran Jakarta Selatan, atau alamat tempat tinggal : Perum Griya Sakinah 3 Blok E No 04, Ds Gedongan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap tanggal 10 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Diperpanjang oleh : Sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan 04 Juni 2021;
3. Diperpanjang Pertama : Sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar 04 Juli 2021;
5. Penuntut umum : Sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 18 Juli 2021;
- 6 Hakim pada Pengadilan : Sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan Negeri Karanganyar 06 Agustus 2021;
- 7 Ketua Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan 05 Oktober 2021;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021;
- 9 Perpanjangan oleh Wakil : sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan Ketua Pengadilan Tinggi 6 Desember 2021 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 505/Pid/2021/PT SMG.



Jawa Tengah

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 505/Pid/2021/PT.SMG tanggal 23 September 2021 tentang penetapan Majelis Hakim,;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid/2021/PT.SMG tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara pidana banding Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Krg dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum surat dakwaan PDM-29/KNYAR/Eku.2/0621 tertanggal 05 Juli 2021 sebagai berikut:

Bahwa **IWAN SAKTIAWAN Als. DANI Bin M. ASYKURI** pada hari senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di toko klontong milik saudara SUDIYONO di Ds. Gedongan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar atau setidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah **“mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan saudari OKTA DEVI AFRISANSARI yang pada saat itu sedang jalan-jalan dengan menggunakan Mobil Merk Toyota Yaris, kemudian terdakwa berhenti di sebuah toko kelontong milik saudara SUDIYONO yang terletak di Ds. Gedongan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar. Selanjutnya terdakwa turun dari Mobil yang ia kendarai lalu menuju ke toko kelontong milik saudara SUDIYONO. pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Berry Pop di warung Kelontong milik saudara SUDIYONO, dimana harga rokok

Halaman 2 Putusan Nomor 505/Pid/2021/PT SMG.



tersebut Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa membayar dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Pada saat itu uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah diterima oleh saudara SUDIYONO tetapi oleh saudara SUDIYONO uang tersebut dikembalikan lagi kepada terdakwa dan meminta di tukar dan akhirnya uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa terima kemudian terdakwa memberikan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara SUDIYONO dan saudara SUDIYONO menerimanya, lalu saudara SUDIYONO memberikan kembalian sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Setelah itu terdakwa kembali menuju ke mobil dan selanjutnya terdakwa meninggalkan toko kelontong milik saudara SUDIYONO tersebut dan pada saat terdakwa memutar mobil yang dikendarainya tiba-tiba datang saudara SUDIYONO dan beberapa warga masyarakat yang menghadang mobil terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat. Kemudian saudara AGUS MURJITO Bin MURSITO dan saudara DIDIK NUR ARIFIN yang merupakan anggota Polri yang pada saat itu berada di lokasi kejadian datang dan mengamankan terdakwa. Dan setelah terdakwa diamankan di dasbord mobil yang digunakan terdakwa ditemukan uang rupiah Palsu dengan jumlah keseluruhan uang palsu yang ditemukan adalah 22 (dua puluh dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sejumlah 29 (dua puluh sembilan lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1338/DUF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si, Dwi Sulistiyono, S.T., M.T., Esti Lestari, S.Si., Arianata Vira Testiabi, S.Si, dan Dyah Lis Apriyani, S.T. selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

Halaman 3 Putusan Nomor 505/Pid/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nomor BB-2827/2021/DUF Berupa : 22 (dua puluh dua) lembar kertas bergambar uang kertas RI Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR Dr. (H.C).Ir. SOEKARNO dan Dr.(H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang TARI TOPENG BETAWI, Pemandangan Alam Raja Ampat, dan Bunga Anggrek Bulan dengan Nomor Seri sebagai berikut :

- 1.2 (dua) lembar dengan Nomor seri UMH287189
- 2.2 (dua) lembar dengan Nomor seri HHP308104
- 3.4 (empat) lembar dengan Nomor seri YGF916211
- 4.11 (sebelas) lembar dengan Nomor seri LNS600003
- 5.3 (tiga) lembar dengan Nomor seri UKD739222

b. Nomor BB-2828/2021/DUF berupa : 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas RI pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan gambar utama bagian depan Potret I GUSTI NGURAH RAI dan gambar utama bagian belakang potret DANAU BERATAN BEDUGUL dengan nomor seri Sebagai berikut :

1. 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri LOU900810
2. 11 (Sebelas) lembar dengan nomor seri AQL085571
3. 2 (Dua) lembar dengan nomor seri NFC643179
4. 1 (Satu) lembar dengan nomor seri DHA231895

Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan Nomor BB-2827/2021/DUF Berupa : 22 (dua puluh dua) lembar kertas bergambar uang kertas RI Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR Dr. (H.C).Ir. SOEKARNO dan Dr.(H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang TARI TOPENG BETAWI, Pemandangan Alam Raja Ampat, dan Bunga Anggrek Bulan yang disita dari terdakwa IWAN SAKTIAWAN Als DANI Bin M ASYKURI dengan Nomor Seri tersebut di atas pada BAB I, adalah **PALSU**.

Halaman 4 Putusan Nomor 505/Pid/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan Nomor BB-2828/2021/DUF berupa : 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas RI pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan gambar utama bagian depan Potret I GUSTI NGURAH RAI dan gambar utama bagian belakang potret DANAU BERATAN BEDUGUL yang disita dari terdakwa IWAN SAKTIWAN Als DANI Bin M ASYKURI dengan nomor seri tersebut diatas pada BAB IB (QB) adalah **PALSU**.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang ia gunakan untuk membayar di toko milik saudara SUDIYONO untuk membeli rokok tersebut merupakan uang palsu.
- Bahwa terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dari saudara VINCENTIUS (penuntutan dalam berkas terpisah) yang pada saat itu mengaku bernama LEE dengan cara membeli uang palsu sebesar Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang.

ATAU

KEDUA

Bahwa **IWAN SAKTIWAN Als. DANI Bin M. ASYKURI** pada hari senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di toko klontong milik saudara SUDIYONO di Ds. Gedongan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar atau setidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah **“menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Berry Pop di warung Kelontong milik saudara SUDIYONO, kemudian terdakwa menyerahkan uang palsu sebesar

Halaman 5 Putusan Nomor 505/Pid/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara SUDIYONO untuk membayar pembelian rokok tersebut. Setelah terdakwa selesai melakukan transaksi, terdakwa menuju ke mobil dan selanjutnya terdakwa meninggalkan toko kelontong tersebut. pada saat terdakwa memutar mobil yang ia kendarai tiba-tiba datang warga masyarakat yang menghadang mobil terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat. Kemudian saudara AGUS MURJITO Bin MURSITO dan saudara DIDIK NUR ARIFIN yang merupakan anggota Polri yang pada saat itu berada di lokasi kejadian datang dan mengamankan terdakwa. Dan setelah terdakwa diamankan, ditemukan uang rupiah Palsu **yang disimpan terdakwa dalam dashboard mobil yang dikendarai terdakwa** dengan jumlah keseluruhan uang palsu yang ditemukan adalah 22 (dua puluh dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sejumlah 29 (dua puluh sembilan lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1338/DUF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si, Dwi Sulistiyono, S.T., M.T., Esti Lestari, S.Si., Arianata Vira Testiabi, S.Si, dan Dyah Lis Apriyani, S.T. selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

a. Nomor BB-2827/2021/DUF Berupa : 22 (dua puluh dua) lembar kertas bergambar uang kertas RI Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR Dr. (H.C).Ir. SOEKARNO dan Dr.(H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang TARI TOPENG BETAWI, Pemandangan Alam Raja Ampat, dan Bunga Anggrek Bulan dengan Nomor Seri sebagai berikut :

- 1.2** (dua) lembar dengan Nomor seri UMH287189
- 2.2** (dua) lembar dengan Nomor seri HHP308104

Halaman 6 Putusan Nomor 505/Pid/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4 (empat) lembar dengan Nomor seri YGF916211

4.11 (sebelas) lembar dengan Nomor seri LNS600003

5.3 (tiga) lembar dengan Nomor seri UKD739222

b. Nomor BB-2828/2021/DUF berupa : 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas RI pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan gambar utama bagian depan Potret I GUSTI NGURAH RAI dan gambar utama bagian belakang potret DANAU BERATAN BEDUGUL dengan nomor seri Sebagai berikut :

1. 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri LOU900810

2. 11 (Sebelas) lembar dengan nomor seri AQL085571

3. 2 (Dua) lembar dengan nomor seri NFC643179

4. 1 (Satu) lembar dengan nomor seri DHA231895

Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan Nomor BB-2827/2021/DUF Berupa : 22 (dua puluh dua) lembar kertas bergambar uang kertas RI Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR Dr. (H.C).Ir. SOEKARNO dan Dr.(H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang TARI TOPENG BETAWI, Pemandangan ALAM RAJA AMPAT, DAN BUNGA ANGGREK BULAN yang disita dari terdakwa IWAN SAKTIWAN Als DANI Bin M ASYKURI dengan Nomor Seri tersebut di atas pada BAB I, adalah **PALSU**.
- Barang bukti dengan Nomor BB-2828/2021/DUF berupa : 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas RI pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan gambar utama bagian depan Potret I GUSTI NGURAH RAI dan gambar utama bagian belakang potret DANAU BERATAN BEDUGUL yang disita dari terdakwa IWAN SAKTIWAN Als DANI Bin M ASYKURI dengan nomor seri tersebut diatas pada BAB IB (QB) adalah **PALSU**.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang ia simpan di dalam dashboard mobil yang ia kendarai adalah uang palsu.

Halaman 7 Putusan Nomor 505/Pid/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar ;Nomor 105/Pid/2021/PN.Krg, tanggal 7 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SAKTIWAN Als Dani Bin M ASYKURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tahun) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan Kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang kertas yang diduga palsu senilai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - 22 (dua puluh dua lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 29 (dua puluh sembilan lembar) uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) bungkus rokok esse Berry Pop
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - c. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris No. Pol. AD 9332 NS, tahun 2011, Warna Silver metalik, Noka. MR054HY9184670683, Nosin. 1NZY403976, atas nama SUGIARTI, alamat Praon RT 09/07, Nusukan, Banjarsari, Surakarta, Beserta STNK dan kontak nya.
Dikembalikan kepada saksi SINUNG HARYONO NUGROHO Bin (alm) TOTO HARJONO
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta banding tanggal 08 September 2021, yang diajukan banding oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar

Halaman 8 Putusan Nomor 505/Pid/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Krg tanggal 7 September 2021 tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum, pada tanggal 9 September 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Krg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar ;

Membaca akta banding tanggal 13 September 2021, yang diajukan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Krg tanggal 7 September 2021 tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa, pada tanggal 16 September 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 105/Akta.Pid.B/2021/PN.Krg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar ;

Membaca memori banding yang diterima pada tanggal 13 September 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 13 September 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan/Penyerahan memori banding Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Krg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar ;

Membaca kontra memori banding tanggal 17 September 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 17 September 2021 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Terdakwa , pada tanggal 17 September 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan/Penyerahan kontra memori banding Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Krg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) perkara Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Krg tanggal 7 September 2021 yang dimintakan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang,

Halaman 9 Putusan Nomor 505/Pid/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHP permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 13 September 2021, Terdakwa minta keringanan hukuman dengan alasan yang pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa hanya pembeli dan pengguna uang palsu (upal) dan itu karena diajak oleh Skriptian Bagus;
2. Bahwa pengedar upal adalah Vicentius yang mana Terdakwa sebagai pemilik uang asli menyerahkan kepada Skriptian yang kemudian oleh Skriptian Bagus di transfer ke rekening Vicentius di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi dengan Kontra memori banding tanggal 17 September 2021 yang pokoknya menyangkal alasan yang diajukan Terdakwa dengan menyatakan :

1. Bahwa perkara Skriptian Bagus dan perkara Iwan Septian adalah perkara yang berbeda lokus dan tempos delictie;
2. Bahwa perkara a quo adalah inisiatif pembelian upal dari Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menelaah salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 105/Pid.B/2021/PN.Krg tanggal 07 September 2021 dan berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dikukuhkan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan dalam memutus ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa merugikan dan merusak perekonomian negara; Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan klasifikasi tersebut karena yang tepat adalah perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perlu untuk

Halaman 10 Putusan Nomor 505/Pid/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoreksi dengan tujuan mencegah adanya disparitas putusan yang mencolok dalam tindak pidana sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan putusan-putusan sejenis lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP jo. UU Nomor : 8 Tahun 1982 tentang KUHP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 105/Pid.B/2021/PN.Krg tanggal 07 September 2021 sekedar pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SAKTIWAN Als Dani Bin M ASYKURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah Yang Diketuhiya Merupakan Rupiah Palsu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan Kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Uang kertas yang diduga palsu senilai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - b) 22 (dua puluh dua lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 11 Putusan Nomor 505/Pid/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

c) 29 (dua puluh sembilan lembar) uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

d) -1 (satu) bungkus rokok esse Berry Pop

Dirampas Untuk Dimusnahkan

e. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris No. Pol. AD 9332 NS, tahun 2011, Warna Silver metalik, Noka. MR054HY9184670683, Nosin. 1NZY403976, atas nama SUGIARTI, alamat Praon RT 09/07, Nusukan, Banjarsari, Surakarta, Beserta STNK dan kontak nya.

Dikembalikan kepada saksi SINUNG HARYONO NUGROHO Bin (alm)

TOTO HARJONO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami Maryana, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua; Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. dan Moch Mawardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota, serta dibantu oleh Muzayanah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H, MH

MARYANA, S.H., M.H.

MOCH. MAWARDI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 Putusan Nomor 505/Pid/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUZAYANAH, S.H,

Halaman 13 Putusan Nomor 505/Pid/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)